

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Polres Ciamis**

Sejarah terbentuknya Kepolisian Resor Ciamis tidak terlepas dari keberadaan Pemerintahan Kabupaten Ciamis, serta kebutuhan akan keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Hal ini terutama berkaitan dengan pentingnya pengaturan dan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) secara khusus guna menjamin perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Ciamis. Pada akhirnya, pada tahun 1942 terbentuklah Polres Ciamis yang dipimpin oleh Kapolres Kompol I M. SANUSI TANUMIHARJA, dengan menempati bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berstatus Hak Guna Pakai.

Seiring pesatnya perkembangan dan perluasan wilayah Kabupaten Ciamis, pada tahun 1982 bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam Pangab) Jenderal TNI M. YUSUF ke Kabupaten Ciamis, termasuk Polres Ciamis yang saat itu dipimpin oleh Kapolres Letkol Pol. HUDAYA SUMARYA. Pada kesempatan tersebut, Menhankam Pangab menyatakan keprihatinannya terhadap

kondisi bangunan Polres Ciamis, sehingga meminta Bupati Ciamis, Drs. SOEYOD, untuk menyediakan lahan yang memadai guna pembangunan kantor Polres yang representatif. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Ciamis memberikan tanah bengkok di Kelurahan Sindangrasa seluas 700 m<sup>2</sup> dengan status Hak Guna Pakai, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 591/4748/Pemdes tanggal 6 September 1982.

Pada tahun 1982 dibangun Markas Kepolisian Resor Ciamis dengan dukungan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Propam Polda) Jawa Barat dan diresmikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. HERMAN SUDJANADIWIRJA dengan fasilitas kantor yang cukup memadai. Sementara itu, bangunan lama dipugar dan dialihfungsikan menjadi Polsek Kota Ciamis dengan dukungan Propam Polda Jawa Barat, berstatus Hak Guna Pakai dari Pemerintah Daerah Ciamis.

Polres Ciamis membawahi 26 Kepolisian Sektor, yaitu Polsek Ciamis, Polsek Cikoneng, Polsek Cihaurbeuti, Polsek Panumbangan, Polsek Panjalu, Polsek Kawali, Polsek Cipaku, Polsek Panawangan, Polsek Rajadesa, Polsek Rancah, Polsek Cisaga, Polsek Lakbok, Polsek Banjarsari, Polsek Padaherang, Polsek Kalipucang, Polsek Pangandaran, Polsek Sidamulih, Polsek Parigi, Polsek Cijulang, Polsek Cigugur, Polsek Langkaplancar,

Polsek Pamarican, Polsek Cimaragas, Polsek Cijeungjing, Polsek Cimerak, dan Polsek Persiapan Sukadana.

Selain itu, terdapat 10 Pos Polisi, yaitu Polpos Sadananya, Polpos Baregbeg, Polpos Sindangkasih, Polpos Sukamantri, Polpos Lumbung, Polpos Jatinegara, Polpos Tambaksari, Polpos Purwadadi, Polpos Mangunjaya, dan Polpos Cidolog, serta membawahi 36 kecamatan.

Sesuai dengan tugas utama Polres Ciamis dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum, implementasi kegiatannya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

Pada bulan September 2006, di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Drs. SYAMSUDIN DIANE, dilakukan renovasi Mapolres Ciamis secara swadaya murni, meliputi bangunan utama, ruang pelayanan SIM, ruang SPK, ruang pelayanan tilang, ruang pelayanan kesehatan, ruang pemeriksaan Satreskrim, kantor Bhayangkari, kantor Primkoppol, dan kantor Mapolres Ciamis. Setiap ruangan dilengkapi dengan fasilitas AC dan mebel baru sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih nyaman.

Selanjutnya, pada bulan Juli 2008, seiring meningkatnya jumlah masyarakat muslim di sekitar Mapolres yang melaksanakan ibadah di masjid, sementara kondisi bangunan belum memadai, atas inisiatif Kapolres Ciamis AKBP Drs. ARIES SYARIEF HIDAYAT,

M.M., dilakukan renovasi total masjid menjadi dua lantai. Renovasi tersebut selesai dan diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 dengan nama Masjid Al-Hidayah.

Pada tanggal 28 Oktober 2009 kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP AGUS SANTOSO, S.I.K. Selanjutnya, pada bulan Maret 2011 dilaksanakan pembangunan penambahan Markas Komando Polres Ciamis menjadi dua lantai yang diperuntukkan sebagai Kantor Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM).

Pada tanggal 14 Februari 2012, kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP KEMAS AHMAD YAMIN, S.I.K. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2012 kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP WITNU URIP LAKSAMANA, S.I.K. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2013 diresmikan Gedung Aula Polres Ciamis yang diberi nama “Pesat Gatra”. Gedung tersebut terdiri atas dua lantai, dengan lantai satu digunakan sebagai Kantor Satuan Intelkam dan lantai dua sebagai Aula Pesat Gatra Polres Ciamis.

Kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP WITNU URIP LAKSAMANA, S.I.K. berlanjut sampai dengan tanggal 20 November 2014. Tanggal 21 November 2014 kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP HARI SANTOSO, S.I.K. Tanggal 11 September 2015 kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP ARIF RACHMAN, S.I.K., M.T.C.P. Tanggal 18 Mei 2016

kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H. Tanggal 17 April 2017 kepemimpinan Polres Ciamis dijabat oleh AKBP NUGROHO ARIANTO, S.I.K, M.H. Pada tanggal 20 Maret 2018 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP NUGROHO ARIANTO, S.I.K, M.H kepada AKBP BISMO TEGUH PRAKOSO, S.H, S.I.K, M.H. Pada tanggal 06 Februari 2020 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP BISMO TEGUH PRAKOSO, S.H, S.I.K, M.H. kepada AKBP DONY EKA PUTRA, S.I.K. Pada tanggal 16 November 2020 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP DONY EKA PUTRA, S.I.K. kepada AKBP HENDRIA LESMANA, S.I.K. M.Si. Pada tanggal 07 Juni 2021 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP HENDRIA LESMANA, S.I.K. M.Si kepada AKBP WAHYU BROTO NARSONO ADHI, S.I.K, M.Sc.Eng. Pada tanggal 24 Januari 2022 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP WAHYU BROTO NARSONO ADHI, S.I.K, M.Sc.Eng. kepada AKBP TONY PRASETYO YUDHANGKORO, S.I.K, S.H, M.T. Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan serah terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP TONY PRASETYO YUDHANGKORO, S.I.K., S.H., M.T. kepada AKBP AKMAL, S.H., S.I.K., M.H. Pada tanggal 12 Juli 2025 dilaksanakan serah

terima Jabatan Kapolres Ciamis dari AKBP AKMAL, S.H., S.I.K.,  
M.H. kepada AKBP H. HIDAYATULLAH, S.H., S.I.K.

VISI:

“Terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional,  
modern, dan terpercaya di wilayah hukum Polres Ciamis.”

MISI:

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- b. Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
- c. Meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
- d. Menjaga integritas dan etika profesi dalam pelaksanaan tugas.

Unsur Pelaksana Tugas Pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah mengenai Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kapolres dan berada di bawah kendali Wakapolres. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasat Reskrim dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (URBINOPSNAL) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan tugas fungsi Reserse

Kriminal dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh unit, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Gelar Perkara, mengawasi pelaksanaan Kring Serse yang ditugaskan kepada seluruh anggota Reskrim sebagai koordinator pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit Reskrim yang ada ditingkat Polsek, dan mengawasi pelaksanaan tugas Operasi Khusus Kepolisian yang melibatkan anggota Satreskrim.

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (URMINTU) bertugas menyelenggarakan administrasi penyidikan, termasuk pengisian buku registrasi penyidikan B.1 sampai dengan B.18, serta mengelola administrasi dan ketatausahaan berupa surat masuk, surat keluar, dan pengagendaan surat. Selain itu, URMINTU juga menyusun laporan insidentil dan laporan rutin kriminalitas, meliputi laporan bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan.
3. Tujuh Unit Operasional, yang fungsinya melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan identifikasi dengan pembagian tugas sebagai berikut:
  - a) Unit I melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.
  - b) Unit II melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu (Tipidter).

- c) Unit III melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana Umum.
- d) Unit IV melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana umum yang berkaitan dengan Kejahatan Kekerasan.
- e) Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Korban maupun Pelaku dikategorikan Anak dan Perempuan.
- f) Unit VI Khusus (Buru Sergap) yang melaksanakan Tugas Untuk khusus melakukan penyelidikan dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana yang terjadi dan mengungkap pelaku tindak pidananya.
- g) Unit VII Identifikasi melaksanakan bantuan teknis untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta untuk melayani pihak terkait dalam rangka pemanfaatan "sidik jari".

**3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal di wilayah hukum Polres Ciamis merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari konvensional menuju digital, yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan intimidasi, ancaman, serta tekanan psikologis terhadap korban.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kasus Korban Tindak Pidana Teror Verbal**

| NO. | TAHUN | JUMLAH KASUS |
|-----|-------|--------------|
| 1.  | 2022  | 2            |
| 2.  | 2023  | 0            |
| 3.  | 2024  | 1            |
| 4.  | 2025  | 0            |

Sumber: Data Satreskrim Polres Ciamis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Ciamis, Unit Tipidter dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2025 telah menerima tiga pengaduan yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Jumlah tersebut menggambarkan adanya kejadian yang nyata di masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan masih terdapat korban lain yang tidak menempuh jalur hukum.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian ditangani oleh Satreskrim Polres Ciamis terjadi pada tahun 2022 dan melibatkan

seorang mahasiswi Universitas Galuh berinisial N. Korban mengakses layanan pinjaman melalui situs yang tidak terdaftar secara resmi, dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Permasalahan timbul ketika data pribadi korban diduga digunakan oleh sistem lain tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pembayaran dari lebih dari satu sumber pinjaman. Keadaan tersebut menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan mempersulit pemenuhan kewajiban finansialnya.

Keterlambatan pembayaran yang dialami korban kemudian direspons oleh pihak penagih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Korban menerima berbagai bentuk tekanan melalui media elektronik yang bersifat berulang dan mengandung unsur intimidasi. Intensitas teror yang tinggi menimbulkan tekanan psikologis yang cukup serius bagi korban. Tindakan tersebut tidak hanya berhenti pada komunikasi langsung, tetapi juga berkembang ke arah penyebaran identitas korban melalui media sosial, termasuk pada akun Instagram resmi Universitas Galuh.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kehormatan korban, serta mencerminkan penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Karakteristik kejahatan yang memanfaatkan media elektronik, seperti sifat anonim, jangkauan yang luas, serta kecepatan penyebaran informasi, menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan rasa aman kepada korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Ratno Haryadi, S.H. selaku penyidik bagian Unit II Tipidter Satreskrim Polres Ciamis, diketahui bahwa penggunaan layanan pinjaman *online* umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi mendesak yang menuntut ketersediaan dana secara cepat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut: bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban selama proses penanganan perkara lebih menitikberatkan pada aspek pendampingan oleh penyidik. Pendampingan ini dilakukan sejak korban menyampaikan pengaduan, dengan tujuan memberikan rasa aman serta memastikan korban tidak menghadapi tekanan tersebut

secara sendiri. Kehadiran penyidik juga berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap situasi yang dihadapi korban selama proses berlangsung.

Pendampingan tersebut berlangsung dalam jangka waktu tertentu, umumnya antara satu hingga dua minggu. Pada fase awal, tekanan dari pihak penagih cenderung meningkat, terutama ketika korban belum melakukan pembayaran. Namun, setelah korban melibatkan aparat penegak hukum melalui pelaporan, intensitas teror yang diterima menunjukkan kecenderungan menurun.

Ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan teror verbal yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tekanan atau intimidasi terhadap korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya terbatas pada aspek pendampingan, tetapi juga mencakup kemungkinan penegakan hukum pidana terhadap pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat responsif dan

berfokus pada penanganan setelah peristiwa terjadi. Pendampingan oleh penyidik telah memberikan manfaat dalam mereduksi tekanan yang dialami korban, namun belum sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul akibat praktik pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek perlindungan hukum, baik melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum maupun upaya lain yang dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

### **3.1.3 Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis**

Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penanganan perkara, khususnya dalam mengungkap pelaku serta memberikan perlindungan yang optimal kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Ratno Haryadi,

S.H. selaku penyidik bagian Unit II Tipidter Satreskrim Polres Ciamis, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan Pelaku di Luar Wilayah Hukum

Salah satu kendala utama adalah lokasi pelaku yang tidak berada dalam wilayah hukum Polres Ciamis. Kondisi ini menyulitkan proses penindakan secara langsung dan mengharuskan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah lain. Proses koordinasi tersebut memerlukan waktu serta melalui tahapan administratif tertentu, sehingga berdampak pada lamanya penanganan perkara.

2. Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Kejahatan

Tindakan teror verbal dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi elektronik, seperti panggilan telepon, pesan singkat (SMS), aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, serta media sosial. Penggunaan media elektronik tersebut memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitasnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi secara langsung oleh aparat penegak hukum.

### 3. Kesulitan dalam Proses Pelacakan Pelaku

Kendala lain yang dihadapi adalah dalam hal pelacakan identitas dan lokasi pelaku. Informasi mengenai pelaku tidak dapat diperoleh secara cepat dan pasti, sehingga memerlukan proses penelusuran lebih lanjut. Proses ini tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan dukungan sarana serta kemampuan teknis tertentu, yang pada akhirnya memperlambat proses penanganan perkara.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* ilegal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta penguatan kemampuan dalam penanganan kejahatan berbasis elektronik guna mendukung efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

#### **3.1.4 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis**

Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal, diperlukan adanya upaya yang tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya peristiwa, tetapi juga pada langkah-langkah pencegahan. Pendekatan yang bersifat komprehensif menjadi penting mengingat karakteristik kejahatan ini yang memanfaatkan media elektronik dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Ratno Haryadi, S.H. selaku penyidik bagian Unit II Tipidter Satreskrim Polres Ciamis, diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut: upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian mencakup dua pendekatan utama, yaitu upaya represif dan preventif.

1. Upaya preventif dilakukan melalui pemberian imbauan dan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, khususnya dengan tidak melakukan pinjaman pada

platform yang tidak resmi atau ilegal. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu guna menghindari potensi penagihan yang disertai tekanan.

2. Upaya represif dilakukan melalui penanganan terhadap laporan yang masuk serta proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan dalam pola interaksi masyarakat, termasuk dalam praktik kejahatan yang semakin beragam dan kompleks. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul adalah teror verbal melalui media elektronik dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang mampu

menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi korban yang mengalami tekanan baik secara psikologis maupun sosial.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis pada dasarnya telah dilaksanakan, meskipun masih bersifat terbatas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polres Ciamis lebih menitikberatkan pada pendampingan korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyidik memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan secara langsung kepada korban. Kehadiran aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menangani perkara, tetapi juga sebagai bentuk dukungan psikologis bagi korban yang mengalami tekanan akibat teror verbal. Korban yang sebelumnya mengalami intimidasi secara intensif menunjukkan adanya penurunan tekanan setelah melibatkan aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi hukum memiliki dampak nyata dalam mereduksi tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, langkah pendampingan tersebut dapat dikategorikan sebagai perlindungan represif yang bersifat segera (*immediate protection*), yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya peristiwa untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Perlindungan ini penting mengingat korban tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa takut, dan terganggunya kehidupan sosial. Dengan adanya pendampingan, korban memperoleh jaminan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap dirinya.

Meskipun demikian, bentuk perlindungan yang diberikan masih cenderung terbatas pada aspek pendampingan dan belum sepenuhnya menyentuh pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Perlindungan hukum idealnya tidak hanya berhenti pada proses penanganan perkara, tetapi juga mencakup upaya pemulihan (*restorative aspect*), baik dalam bentuk pemulihan psikologis, rehabilitasi nama baik, maupun perlindungan terhadap data pribadi korban.

Ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan teror verbal yang dilakukan melalui media elektronik memiliki relevansi yang kuat dengan unsur perbuatan yang menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun bentuk serangan verbal lainnya di ruang digital. Dengan demikian, secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah karakteristik pelaku yang sering kali tidak berada dalam satu wilayah hukum dengan korban, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana melakukan kejahatan juga menimbulkan tantangan dalam hal pembuktian, terutama dalam mengidentifikasi pelaku secara pasti.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks ini juga perlu dilihat dari aspek preventif. Meskipun fokus utama perlindungan yang diberikan saat ini masih bersifat represif, upaya

pencegahan menjadi penting untuk mengurangi potensi terjadinya kasus serupa. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan pinjaman *online* ilegal serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan tidak langsung yang dapat meminimalisir munculnya korban baru.

### **3.2.2 Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal, aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Kendala-kendala tersebut muncul sebagai konsekuensi dari karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, yang memiliki sifat berbeda dengan kejahatan konvensional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor penghambat ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan secara optimal kepada korban.

Salah satu faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis adalah keberadaan pelaku yang tidak berada dalam wilayah hukum Polres Ciamis. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum, karena aparat tidak dapat secara langsung melakukan tindakan terhadap pelaku. Situasi tersebut mengharuskan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah lain, yang dalam praktiknya memerlukan waktu serta prosedur administratif tertentu. Proses koordinasi lintas wilayah ini sering kali memperlambat penanganan perkara, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana dalam melakukan teror verbal juga menjadi kendala yang signifikan. Pelaku umumnya memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti panggilan telepon, pesan singkat (SMS), aplikasi WhatsApp, hingga media sosial. Penggunaan sarana tersebut memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan atau memalsukan identitasnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi. Karakteristik anonim

dalam kejahatan siber ini menjadi tantangan tersendiri, karena aparat penegak hukum tidak dapat dengan mudah memastikan siapa pelaku yang sebenarnya.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses pelacakan terhadap pelaku. Dalam praktiknya, identitas dan lokasi pelaku tidak dapat segera diketahui secara pasti, sehingga memerlukan upaya penelusuran yang lebih mendalam. Proses pelacakan ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu, teknologi, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti penyedia layanan komunikasi. Keterbatasan dalam hal akses terhadap data serta prosedur yang harus dilalui turut memperpanjang proses penyelidikan.

Dampak dari berbagai kendala tersebut adalah lamanya proses penanganan perkara. Waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan pelacakan, serta mengumpulkan alat bukti elektronik menyebabkan penanganan kasus tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kondisi ini berimplikasi pada perlindungan hukum yang diterima oleh korban, yang dalam beberapa hal menjadi kurang optimal, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penanganan kejahatan berbasis elektronik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya diperlukan kemampuan teknis dalam

bidang teknologi informasi, tetapi juga sinergi antarinstansi serta dukungan regulasi yang memadai. Tanpa adanya upaya tersebut, proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* ilegal, akan terus menghadapi hambatan yang serupa.

### **3.2.3 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis**

Di Indonesia, maraknya penggunaan teknologi informasi telah mendorong berkembangnya berbagai layanan keuangan berbasis digital. Beberapa platform pinjaman *online* yang beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar pada otoritas berwenang, seperti Dana Cepat, CashNow, DanaKita, DanaNow, dan sejenisnya, kerap memanfaatkan media elektronik untuk menawarkan layanan kepada masyarakat. Kemudahan akses, proses pencairan dana yang cepat, serta minimnya persyaratan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan pinjaman *online* ilegal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya praktik

penagihan yang tidak manusiawi, penyalahgunaan data pribadi, serta tindakan teror verbal yang merugikan korban.

Seiring dengan berkembangnya praktik pinjaman *online* ilegal yang diikuti dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum, upaya perlindungan terhadap korban menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadinya peristiwa, tetapi juga mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dan berkelanjutan. Hal ini mengingat karakteristik kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang dan memerlukan respons yang adaptif dari aparat penegak hukum.

Upaya represif dilakukan melalui penanganan terhadap laporan yang masuk serta proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku yang melakukan tindakan teror verbal melalui media elektronik.

Di samping itu, upaya preventif juga menjadi perhatian penting dalam rangka menekan terjadinya kasus serupa. Upaya preventif tersebut dilakukan melalui pemberian imbauan serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan pinjaman *online* secara bijak. Masyarakat diberikan pemahaman agar lebih berhati-hati dalam memilih platform pinjaman *online*, khususnya dengan menghindari penggunaan layanan yang tidak resmi atau tidak terdaftar. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus meminimalisasi risiko menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal.

Masyarakat juga diingatkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu apabila telah melakukan pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya penagihan yang disertai tekanan, termasuk dalam bentuk teror verbal melalui media elektronik. Pemenuhan kewajiban secara tepat waktu menjadi salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan

oleh individu untuk menghindari konflik dengan pihak pemberi pinjaman.

Upaya preventif yang dilakukan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yaitu dengan mendorong terciptanya kesadaran kolektif di masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal. Peningkatan literasi digital dan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam upaya ini, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan memahami risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

Dengan demikian, optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal memerlukan sinergi antara upaya represif dan preventif. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mampu menangani kasus yang telah terjadi, tetapi juga mencegah munculnya korban baru di kemudian hari, sehingga tujuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat tercapai secara lebih efektif.